



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**SULTAN QAIMUDDIN KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telepon (0401) 3193710 Fax. 3193710 Email : stain\_kdi@yahoo.co.id  
Website : <http://stainkendari.ac.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SULTAN QAIMUDDIN KENDARI**  
**NOMOR : 143. a TAHUN 2013**

*T e n t a n g*

**PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**STAIN SULTAN QAIMUDDIN KENDARI**  
**TAHUN 2013**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kendari setelah :

- Menimbang : a. bahwa untuk pedoman penerimaan / pembayaran biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, maka dipandang perlu membuat surat keputusan tentang penetapan tarif PNBP tahun 2013;
- b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan tarif biaya penyelenggaraan jasa pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP STAIN Sultan Qaimuddin Kendari tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2004 tentang kategori jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Agama;
5. Peraturarn Menteri Agama RI Nomor. 2 tahun 2009 tentang Tarif atas jenis PNBP dari penyelenggaraan jasa pendidikan PTAIN di Lingkungan Dep. Agama;
6. Keputusan Presiden RI Nomor. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 110 tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Kendari.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Se/Dj.I/PP.00.9/54/2013 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Tahun 2013.

Pertama : Menetapkan tarif biaya pendidikan lainnya sebesar :


<b>N0</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF I</b>	<b>TARIF II</b>	<b>TARIF III</b>	<b>KET.</b>
1.	Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Rp. 400.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i  
Pada tanggal : 18 Juli 2013

---

K e t u a,

  
**Dr. H. Nur Alim, M.Pd.**  
NIP. 19650504199103 1 005